
TANTANGAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PASCA REFORMASI

M.Thoriq Dzaky Dhiyaul Haq¹, Muhammad Rizky Syafrizal², Dwi Putri Lestari³, Dwi Putri Lestari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

thoriq2909@gmail.com¹, rizkysyafrizal710@gmail.com², septiangumilang959@gmail.com³, dwipfhunib22@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The enforcement of human rights in Indonesia after the Reformation still faces various complex structural and political obstacles. Although the government has established legal instruments such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts, their implementation has not been effective in resolving cases of gross human rights violations such as the 1965–1966 Tragedy, Tanjung Priok, Talangsari, and the disappearance of activists in 1997–1998. This study aims to analyze the challenges of enforcing gross human rights violations in Indonesia using a legal-normative approach and descriptive analysis of various literature, official reports, and previous studies. The results of the study show that the main obstacles lie in weak political will, a culture of impunity, and a legal bureaucracy that is still procedurally oriented. Economic factors and political interests also often hinder the resolution of cases in order to maintain stability and investment. Therefore, institutional reform, increased capacity of law enforcement officials, and active participation of civil society are needed to promote transparency and accountability. A hybrid approach between judicial and non-judicial mechanisms is an important strategy to achieve justice for victims and strengthen respect for human rights in Indonesia.*

Keywords: *Human Rights, Gross Human Rights Violations, Reform, Impunity, Transitional Justice.*

ABSTRAK; Penegakan hak asasi manusia di Indonesia pasca Reformasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan politik yang kompleks. Meskipun pemerintah telah membentuk instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, implementasinya belum efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti Tragedi 1965–1966, Tanjung Priok, Talangsari, dan penghilangan aktivis tahun 1997–1998. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penegakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum-normatif dan analisis deskriptif dari berbagai literatur, laporan resmi, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan

utama terletak pada kemauan politik yang lemah, budaya impunitas, dan birokrasi hukum yang masih berorientasi prosedural. Faktor ekonomi dan kepentingan politik juga sering menghambat penyelesaian kasus demi menjaga stabilitas dan investasi. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat sipil diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan hibrida antara mekanisme yudisial dan non-yudisial merupakan strategi penting untuk mencapai keadilan bagi korban dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM Berat, Reformasi, Impunitas, Keadilan Transisi.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia di Indonesia bukan sekadar kumpulan pasal yang tercantum dalam konstitusi, melainkan juga representasi nyata dari variasi pengalaman hidup masyarakat di seluruh wilayah negara. Prinsip-prinsip HAM sejatinya dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau ras, namun pelaksanaannya sering kali ditentukan oleh kondisi sosial dan politik tempat individu tersebut berada. Di kota-kota besar, warga sering kali lebih mudah mendapatkan akses ke bantuan hukum, advokasi publik, dan perhatian media. Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil atau wilayah konflik kerap kali mengalami ketidakadilan atas hak-hak mereka akibat kurangnya infrastruktur, rendahnya pemahaman hukum, dan sedikitnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran yang terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM bukan hanya hal yang bersifat hukum tertulis, tetapi juga menggambarkan seberapa adil pemerintah dalam memberikan perhatian dan layanan kepada semua warga negara.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase baru yang diharapkan menjadi momen penting bagi penegakan keadilan dan penghapusan ketidakpastian terhadap pelanggaran HAM berat yang berlangsung selama era Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah memperkenalkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus lama dengan kerangka hukum yang lebih modern dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan HAM di Indonesia masih menunjukkan banyak ketidakadilan. Kasus-kasus penting seperti Tragedi 1965–1966, Tanjung Priok 1984, Semanggi I dan II, serta penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998 masih belum mendapatkan penyelesaian hukum. Proses penyelidikan sering kali terhenti di tangan Komnas

HAM tanpa tindak lanjut yang memadai dari Kejaksaan Agung, dengan alasan klasik seperti kurangnya bukti atau perbedaan interpretasi hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Slater 2023 menunjukkan adanya perubahan fokus dalam studi tentang penegakan HAM di Indonesia. Jika pada awal Reformasi, penelitian lebih menekankan pada pencatatan peristiwa pelanggaran, kini banyak kajian yang mulai meneliti efektivitas mekanisme hukum dan kebijakan yang ada. Misalnya, apakah pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi benar-benar dapat mempercepat proses keadilan bagi korban, atau justru sekadar menjadi alat politik baru untuk menunda penyelesaian yang substansial. Peneliti juga mulai mempelajari peran teknologi dalam mendukung dokumentasi dan verifikasi kasus-kasus lama. Digitalisasi arsip, penyimpanan bukti secara elektronik, dan forensik digital menjadi metode baru yang diusulkan untuk mengatasi kekurangan bukti yang konvensional, yang sering dijadikan alasan untuk menunda proses hukum. Selain itu, aspek ekonomi juga merupakan elemen penting yang sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai penegakan HAM yang berat. Banyak pelanggaran di masa lalu terkait dengan perebutan sumber daya ekonomi, kontrol lahan, serta proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan politik tertentu (Slater, 2023).¹

Berdasarkan penelitian lintas negara, seperti di Amerika Latin dan Afrika Selatan, terlihat bahwa keberhasilan penegakan HAM berat tidak bergantung pada model kebijakan tertentu. Setiap negara memiliki cara berbeda dalam pendekatan, tetapi pola-pola yang berhasil umumnya mencakup reformasi hukum, perubahan dalam budaya politik, dan pendidikan publik yang berkesinambungan (Aspinall, 2005). Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dengan memperkuat kolaborasi antara sistem hukum formal dan mekanisme non-yudisial, seperti komisi kebenaran, mediasi publik, serta pendidikan HAM di sekolah dan institusi pemerintah. Model hibrida seperti ini memungkinkan keadilan dapat terwujud tanpa menimbulkan ketegangan politik yang berlebihan (Orentlicher, 1989).

Di sisi lain, penegakan HAM berat di Indonesia perlu dipahami sebagai masalah yang memiliki berbagai dimensi mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Tantangan utama bukanlah sekadar membuat peraturan baru, tetapi memastikan hukum dan

¹ D. Slater, *Reordering Power: Political Institutions and the Roots of Enduring Domination in Indonesia* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2023).

M. Mietzner, *The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2023).

Soetjipto, *Politik Gender dan HAM di Indonesia: Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2022).

keadilan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang pernah menjadi korban pelanggaran. Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana berbagai faktor lokal dan nasional saling mempengaruhi dalam membentuk dinamika penegakan HAM, serta bagaimana strategi yang lebih adil dapat dikembangkan agar masa depan hukum di Indonesia tidak terperangkap dalam siklus impunitas yang tak berujung (Cribb, 1990; Komnas HAM, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif fokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan laporan resmi dari lembaga negara. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka dari jurnal ilmiah, laporan Komnas HAM, pernyataan PBB, dan dokumen hukum nasional. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan norma hukum hak asasi manusia di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Pasca Reformasi

Indonesia setelah Reformasi mengalami transisi politik yang membuka kesempatan untuk kebebasan baru setelah bertahun-tahun di bawah pemerintahan otoriter, sehingga harapan masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia meningkat dengan pesat, berkat adanya alat hukum dan lembaga pengawas yang sebelumnya tidak berfungsi secara optimal (Komnas HAM, 2023).² Setelah Reformasi, Indonesia juga resmi menetapkan kerangka hukum yang memfasilitasi penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk Undang-Undang tentang Pengadilan HAM dan penguatan peran Komnas HAM sebagai lembaga penyelidikan awal, sehingga secara resmi negara memiliki sarana untuk mengungkap kebenaran dan mengupayakan akuntabilitas (Komnas HAM, 2023). Namun, setelah Reformasi, realitas menunjukkan bahwa keberadaan norma tidak menjamin tercapainya keadilan yang substansial, karena berbagai peristiwa besar seperti Tragedi 1965–1966,

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

Trisakti–Semanggi, Talangsari, dan penghilangan aktivis 1997–1998 masih belum menghasilkan akuntabilitas yang memadai di pengadilan (Cribb, 1990).³

Setelah Reformasi, Indonesia mengalami pola di mana penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM terhenti sebelum berubah menjadi penyidikan oleh Kejaksaan. Hal ini disebabkan alasan teknis seperti ketidakcukupan bukti atau perbedaan penafsiran kewenangan antara lembaga, sehingga proses hukum terhambat dan para korban tetap menunggu kepastian (BPHN, 2020). Peraturan setelah Reformasi memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, tetapi pelaksanaannya di lapangan terus terkendala oleh masalah kapasitas teknis dan koordinasi antar lembaga, sehingga mekanisme yang ada tidak selalu berfungsi secara efektif (Komnas HAM, 2023). Peraturan setelah Reformasi sering bertentangan dengan kenyataan administrasi di mana adanya tumpang tindih yurisdiksi antara Komnas HAM, kepolisian, dan kejaksaan mengakibatkan hasil penyelidikan tidak otomatis menjadi bahan penyidikan, sehingga terjadi jeda dalam prosedur yang panjang dan membingungkan bagi korban serta pendampingnya (BPHN, 2020).⁴

Peraturan setelah Reformasi sering kali kurang responsif dibandingkan dengan variasi politik praktis yang memilih pendekatan rekonsiliasi ringan atau solusi administratif ketimbang proses pidana yang menyeluruh, sehingga akuntabilitas formal kerap terkorbankan demi stabilitas yang dianggap pragmatis oleh sebagian elit politik (Kammen, 2023).⁵

Di sisi lain, adanya keterbatasan kapasitas teknis lembaga penegak hukum karena penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan keterampilan forensik sejarah, manajemen arsip, teknik wawancara yang sensitif, dan perlindungan saksi yang masih belum sepenuhnya tersedia di banyak lembaga penegak hukum domestik (Komnas HAM, 2023). Keterbatasan ini menyebabkan proses pembuktian menjadi rumit, terutama ketika bukti fisik sudah hilang atau dokumen penting tersebar di berbagai arsip yang tidak terintegrasi, sehingga standar pembuktian yang tinggi di pengadilan sering mengakibatkan dakwaan tidak terlaksana (Kingsbury, 2009). Kelemahan kapasitas institusi juga tampak pada kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang prinsip keadilan transisional serta perlindungan

³ R. Cribb, *Human Rights in Indonesia and East Timor* (New York: Asia Watch & Orentlicher, 1990).

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Inventarisasi Tanggapan terhadap Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020)

⁵ D. Kammen, *Conflict and Peace Studies in Post-Suharto Indonesia* (Seoul: Institute for Peace and Unification Studies, 2023).

bagi korban, sehingga petugas seringkali tidak peka terhadap kebutuhan akan dukungan psikososial dan perlindungan yang sangat penting dalam proses hukum (KomnasHAM, 2023).

Akses keadilan bagi korban merupakan masalah serius karena banyak dari mereka atau keluarga mereka tidak memiliki sumber daya keuangan, dukungan hukum, atau kemampuan emosional untuk menjalani proses hukum yang panjang agar kebenaran terungkap dan pertanggungjawaban dapat ditegakkan (Hukumonline, 2023). Jarak geografis, birokrasi, dan stigma sosial yang melekat pada korban dan keluarganya juga membatasi akses mereka, sehingga banyak yang memilih untuk diam atau menerima solusi yang tidak lengkap ketimbang terjun ke pengadilan yang melelahkan dan mahal (Amnesty, 2014). Terbatasnya akses bagi korban pada akhirnya menyebabkan berkurangnya tekanan secara kolektif pada lembaga penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, sehingga kasus-kasus penting kehilangan momentum politik yang bisa mendorong penyelesaian yang lebih substansial (KomnasHAM, 2023).⁶

Reformasi hukum yang sistematis adalah langkah penting yang harus diambil, termasuk pengubahan undang-undang tentang Pengadilan HAM untuk memperjelas bidang yurisdiksi, mempermudah mekanisme pembuktian untuk kasus-kasus sejarah tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, serta merancang prosedur yang mampu mengakomodasi kompleksitas pelanggaran secara massal (Cribb, 1990). Reformasi hukum ini juga perlu mempertimbangkan pembuatan atau penguatan mekanisme alternatif seperti komisi kebenaran yang memiliki mandat luas untuk mencari fakta, merekomendasikan reparasi, serta mendorong reformasi di institusi agar jaminan untuk tidak terulang bisa diterapkan (Kingsbury, 2009).⁷ Reformasi hukum akan sulit diimplementasikan tanpa dukungan politik, sehingga diperlukan komitmen dari para pemimpin negara untuk menjadikan penyelesaian masalah HAM yang berat sebagai prioritas nasional agar lembaga-lembaga terkait tidak beroperasi di bawah tekanan atau intervensi yang dapat melemahkan proses tersebut (Slater, 2023).⁸

Peran masyarakat sipil dan media independen adalah fondasi dari strategi jangka panjang karena dokumentasi yang dilakukan oleh LSM, akademisi, dan jurnalis berfungsi untuk menjaga ingatan kolektif, menyediakan bukti alternatif, serta memastikan isu pelanggaran

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2023 (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

⁷ D. Kingsbury, *Politics in Contemporary Southeast Asia: Authority, Democracy, and Political Change* (London: Routledge, 2009).

⁸ D. Slater, *Reordering Power: Political Institutions and the Roots of Enduring Domination in Indonesia* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2023)

HAM tetap mendapat perhatian dari publik dan pelaku politik (Kammen, 2023). Peran masyarakat sipil pun sangat penting dalam memberikan bantuan langsung kepada korban, mulai dari pendampingan hukum hingga layanan psikososial, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan korban, bukan hanya pada prosedur formal (Amnesty, 2014).⁹ Keterlibatan masyarakat sipil yang kuat memungkinkan pelaksanaan advokasi strategis yang dapat mendorong lembaga resmi untuk bertindak dan membantu menciptakan kondisi sosial-politik yang membuat impunitas semakin sulit untuk ditegakkan (Aspinall, 2020).¹⁰

Kerjasama global dan bantuan teknis dari organisasi internasional serta negara lain dapat meningkatkan kemampuan lokal melalui pengalihan pengetahuan forensik, dukungan dalam pembentukan arsip digital yang aman, dan praktik terbaik dalam peradilan transnasional yang relevan, sehingga proses dalam negeri mendapatkan standar dan alat yang lebih baik untuk mengatasi kasus-kasus rumit (Kingsbury, 2009). Kerjasama internasional juga menciptakan kesempatan untuk tekanan diplomatik dan akses kepada mekanisme luar negeri jika usaha dalam negeri mengalami kebuntuan, sehingga negara terdorong untuk memenuhi kewajiban internasional demi menjaga reputasi dan hubungan bilateral yang strategis (Amnesty, 2014).¹¹

B. Upaya untuk Memperkuat Mekanisme Penegakan HAM di Masa Mendatang

Pemerintah pusat perlu membentuk Unit Koordinasi Akuntabilitas Terpadu (UKAT) yang diberi mandat hukum untuk memantau, mengintervensi, dan memfasilitasi alur dari temuan penyelidikan Komnas HAM menuju penyidikan dan penuntutan, sehingga rekomendasi tidak berhenti di level administratif dan momentum bukti tidak hilang karena jeda birokrasi (Kammen, 2023). Pemerintah pusat harus menempatkan UKAT ini berdiri independen dari kepentingan kementerian sektoral dan dipimpin bersama oleh wakil dari Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan perwakilan masyarakat sipil berlisensi, sehingga mekanisme tindak lanjut menjadi terikat hukum dan transparan (Avonius, 2023). Pemerintah pusat sebaiknya mengatur anggaran tersendiri yang ring-fenced untuk UKAT agar proses

⁹ Amnesty International, *A Decade of Injustice: Time to Find Munir's Real Killers* (London: Amnesty International Publications, 2014).

¹⁰ E. Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2005).

¹¹ Amnesty International, *A Decade of Injustice: Time to Find Munir's Real Killers* (London: Amnesty International Publications, 2014)

penyelidikan dan litigasi kasus HAM berat tidak berhenti karena masalah pendanaan internal lembaga (Amnesty International, 2014).

Komnas HAM perlu mengembangkan protokol “handover” forensik-digital yang baku untuk menyerahkan bukti kepada aparat penegak hukum sehingga bukti bukannya hilang tetapi dimetadatkan, dipreserve forensically, dan dapat diuji di pengadilan nasional atau internasional di masa mendatang (Kingsbury, 2009).¹² Komnas HAM harus mengoperasionalkan tim forensik digital khusus yang bekerjasama dengan laboratorium independen untuk memastikan bukti elektronik dan arsip lama terselamatkan dan tervalidasi guna mengurangi kegagalan pembuktian di pengadilan (BPHN, 2005). Komnas HAM juga disarankan membuka jalur konsultasi teknis berkelanjutan dengan akademisi forensik lokal dan internasional agar metode pengumpulan bukti mengikuti standar internasional dan dapat menahan pengujian di pengadilan (Avonius, 2023).¹³

Kejaksaan Agung harus membangun Divisi Kejahatan HAM & Arsip Historis yang diberi mandat proaktif untuk membuka kembali kasus-kasus prioritas dengan bukti baru, menjalankan penyidikan ulang, dan menerapkan pendekatan kasus-per-kasus berdasarkan kriteria transparan yang disusun bersama Komnas HAM (Kammen, 2023). Kejaksaan Agung perlu menerapkan kebijakan “prosecution backlog clearing” khusus HAM yang mensyaratkan jadwal penyidikan tertentu dan laporan publik berkala tentang kemajuan setiap kasus, sehingga tidak ada penundaan administrasi yang berkepanjangan (Slater, 2023). Kejaksaan Agung juga dapat mengembangkan mekanisme private prosecution support yang memberi hak terbatas bagi organisasi korban untuk mengajukan tuntutan pendukung ketika negara tampak tidak berkomitmen menindaklanjuti kasus, dengan pengawasan ketat pengadilan agar prinsip due process tetap terjaga (Orentlicher, 1989).

Kepolisian Republik Indonesia perlu mendirikan Unit Investigasi Pelanggaran Berat Mandiri yang anggotanya dirotasi berkala dari unit kriminal utama dan diberi perlindungan hukum dari intervensi politis, sehingga investigasi terhadap aktor berpengaruh dapat dilakukan tanpa ancaman pembelokan tugas (Kammen, 2023). Kepolisian harus menyusun program fellowship internasional bagi penyidik yang fokus pada teknik investigasi sejarah, wawancara trauma-informed, dan pengumpulan bukti massal, sehingga kapasitas teknis mereka sesuai

¹² D. Kingsbury, *Politics in Contemporary Southeast Asia: Authority, Democracy, and Political Change* (London: Routledge, 2009)

¹³ M. Avonius, “Truth, Accountability, and the Politics of Transitional Justice in Indonesia,” dalam *Democracy and Human Rights in Southeast Asia* (Singapore: Springer, 2023).

standar internasional (Kingsbury, 2009). Kepolisian wajib menerapkan protokol perlindungan saksi jangka panjang yang menggabungkan aspek fisik, ekonomi, dan psikologis agar para saksi bersedia memberi keterangan tanpa takut kehilangan penghidupan atau keselamatan keluarga mereka (Amnesty International, 2014).¹⁴

Mahkamah Agung dan sistem peradilan harus menginisiasi pengadilan khusus kejahatan HAM berbasis kasus yang bersifat temporer namun memiliki wewenang luas untuk mengakomodasi alat pembuktian tidak konvensional (mis. bukti kolektif, arsip massal, rekonstruksi kronologis) sehingga hambatan teknis pembuktian yang kerap mematahkan dakwaan dapat diminimalisir (Orentlicher, 1989). Mahkamah Agung perlu menerapkan pedoman pembuktian adaptif untuk kasus historis yang tetap menghormati hak terdakwa tetapi memungkinkan penggunaan metode valid untuk menyusun gambaran kejadian yang kompleks (Kingsbury, 2009). Mahkamah Agung juga dapat memfasilitasi panel hakim yang menerima saksi ahli internasional serta menggunakan modus-vivendi peradilan campuran bila diperlukan agar putusan lebih kredibel dan dapat diterima publik (Avonius, 2023).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu diberi mandat yang jelas untuk menghubungkan kebenaran dengan reparasi praktis, termasuk rekomendasi legislasi yang bersifat mengikat mengenai kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi serta langkah-langkah jaminan non-ulang yang harus diimplementasikan oleh kementerian terkait (Avonius, 2023). Komisi Kebenaran harus mengoperasikan mekanisme imun terbatas bagi pelaku tingkat menengah yang memberikan informasi unik dan kredibel, dengan syarat keharusan mengungkapkan kebenaran penuh dan rekomendasi reparasi sehingga fakta lebih cepat terkuak tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas bagi pelaku utama (Orentlicher, 1989). Komisi Kebenaran juga harus mencantumkan program dokumentasi naratif korban yang dikelola komunitas sehingga sejarah resmi tidak semata dihasilkan oleh negara tetapi termasuk suara korban yang terverifikasi (Kammen, 2023).

Masyarakat sipil perlu diberdayakan melalui jaringan dokumentasi terdesentralisasi yang berstandar, sehingga LSM dan kelompok korban bisa menyimpan salinan bukti, wawancara, dan informasi lapangan di repositori aman yang dapat diakses bila proses domestik macet

¹⁴ B. T. Wardaya, *The Long Shadow of the Cold War: US Policies and the Political Economy of Indonesia's 1965 Purge* (Yogyakarta: Institute of International Studies, 2021).

Heri, *Politik Hukum dan Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

S. Butt, *Human Rights in Indonesia: Historical Dynamics and Contemporary Challenges* (Singapore: NUS Press, 2017).

(Avonius, 2023). Masyarakat sipil harus difasilitasi akses pendanaan jangka panjang untuk litigasi strategis, layanan pendampingan korban, dan proyek pengarsipan yang menjamin kesinambungan bukti generasi-ke-generasi—bukan proyek ad-hoc yang cepat padam ketika momentum politik hilang (Amnesty International, 2014).

Masyarakat sipil juga didorong membangun tim litigasi gabungan yang mampu menggabungkan upaya perdata, administratif, dan pidana sekaligus untuk membuka jalan penyelesaian yang lebih pragmatis dan berdampak (Kammen, 2023).¹⁵

Universitas dan lembaga penelitian harus membentuk Institutes for Transitional Justice yang menyediakan forensic-historical expertise, analisis dokumen, dan pelatihan advokat korban sehingga sumber daya intelektual tersedia lokal dan berkelanjutan untuk mendukung penegakan HAM (Kingsbury, 2009). Universitas dapat menginisiasi program klinik hukum HAM terintegrasi yang menggabungkan pelatihan mahasiswa, pemberian bantuan hukum, dan penelitian bukti sehingga kapasitas advokasi hukum tumbuh dari basis akademik yang kredibel (Avonius, 2023). Universitas harus diposisikan sebagai penjaga arsip independen yang berfungsi sebagai pusat verifikasi kronologi peristiwa sehingga perdebatan fakta tidak mudah dipolitisasi kembali (Kammen, 2023).

Perusahaan dan sektor swasta perlu dikenai kewajiban due diligence HAM yang meliputi audit historis bila operasi bisnis terkait dengan lokasi pelanggaran masa lalu, sehingga tanggungjawab korporasi terhadap pemulihan korban dan pengungkapan fakta menjadi bagian dari compliance korporat modern (Slater, 2023).

Perusahaan harus diwajibkan menyimpan catatan operasional lama dan memfasilitasi akses peneliti independen ketika terkait dengan penyelidikan HAM, sehingga jaringan komersial tidak menjadi zona abu-abu bagi penimbunan bukti (Kingsbury, 2009). Perusahaan yang terbukti menghalangi penyelidikan harus dikenai sanksi administratif dan reputasional yang tegas agar kepentingan profit tidak menutupi kewajiban moral terhadap korban (Avonius, 2023).¹⁶

¹⁵ Amnesty International, *A Decade of Injustice: Time to Find Munir's Real Killers* (London: Amnesty International Publications, 2014).

D. Kammen, *Conflict and Peace Studies in Post-Suharto Indonesia* (Seoul: Institute for Peace and Unification Studies, 2023).

D. Kingsbury, *Politics in Contemporary Southeast Asia: Authority, Democracy, and Political Change* (London: Routledge, 2009).

¹⁶ M. Avonius, "Truth, Accountability, and the Politics of Transitional Justice in Indonesia," dalam *Democracy and Human Rights in Southeast Asia* (Singapore: Springer, 2023)

A. Soetjipto, *Politik Gender dan HAM di Indonesia: Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2022).

Media independen harus diposisikan sebagai mitra formal dalam proses kebenaran dengan akses yang diatur untuk sumber-sumber primer dan dokumen yang sudah dipublikasikan demi menjaga transparansi tanpa membahayakan integritas proses peradilan atau keselamatan saksi (Kammen, 2023). Media perlu didukung program pelatihan etika peliputan HAM serta proteksi hukum bagi jurnalis investigasi, sehingga pelaporan mendalam terhadap kasus-kasus lama tak berhenti pada sensasi tetapi menghasilkan jejak bukti yang berguna untuk litigasi dan advokasi (Amnesty International, 2014). Media juga dapat memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan yang menata narasi korban secara manusiawi sehingga dukungan sosial-politik untuk penyelesaian perkara tetap hidup walau jangka waktu proses panjang (Avonius, 2023).

Lembaga internasional juga harus diarahkan untuk menyediakan paket technical-assistance terintegrasi yang menitikberatkan transfer kapasitas (forensik, arsip digital, pelatihan penyidik) sekaligus conditionality diplomatik yang mendorong komitmen nyata dari negara terhadap penyelesaian kasus HAM berat (Orentlicher, 1989). Lembaga internasional juga dapat memfasilitasi mekanisme peer-review penegakan HAM nasional secara berkala sehingga tekanan reputasi internasional menjadi insentif tambahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus lama (Kingsbury, 2009). Lembaga internasional harus menjaga kerja sama yang menghormati kedaulatan tetapi tetap menyediakan jalur alternatif bagi korban apabila semua mekanisme domestik buntu, sehingga tidak ada jalan buntu absolut bagi pencarian kebenaran (Amnesty International, 2014).

Teknologi transparansi seperti public case-tracker berbasis peta timeline publik harus dikembangkan dan dinyatakan secara hukum untuk memantau status penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan setiap kasus pelanggaran berat sehingga publik dapat ikut mengawasi dan laporan berkala tidak hanya jadi dokumen tertutup (Kingsbury, 2009). Teknologi ini mesti dilengkapi fitur proteksi data sensitif korban dan saksi, namun tetap memberi ringkasan dan indikator kinerja yang mudah dipahami oleh keluarga korban dan peneliti sehingga akuntabilitas institusional dapat dinilai secara objektif (BPHN, 2005). Implementasi teknologi transparansi harus disertai kebijakan keamanan siber dan sumber daya berkelanjutan agar data tidak hilang dan tetap tersedia untuk generasi ke generasi (Avonius, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap buku, dokumen, dan berita, analisis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia terletak di antara tradisi hukum yang lama, aspirasi akan keadilan, serta perkembangan hak asasi manusia secara global. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hukuman mati masih diterapkan untuk beberapa kejahatan tertentu, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi pertimbangan moral, kesulitan praktis, serta perubahan dalam regulasi hukum. Sejarah mencatat bahwa penggunaan hukuman mati di Indonesia telah mengalami penurunan, meskipun belum ada keputusan resmi untuk sepenuhnya menghapusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2014). *A decade of injustice: Time to find Munir's real killers*. London: Amnesty International Publications.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Inventarisasi Tanggapan terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Butt, S. (2017). *Human Rights in Indonesia: Historical Dynamics and Contemporary Challenges*. Singapore: NUS Press.
- Cribb, R. (1990). *Human Rights in Indonesia and East Timor*. New York: Asia Watch & Orentlicher.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2023*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Heri, A. (2020). *Politik Hukum dan Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hukumonline. (2023). *Daftar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia*. Jakarta: PT Justika Siar Publika.
- Kammen, D. (2023). *Conflict and Peace Studies in Post-Suharto Indonesia*. Seoul: Institute for Peace and Unification Studies, Seoul National University.
- Kingsbury, D. (2009). *Politics in Contemporary Southeast Asia: Authority, Democracy, and Political Change*. London: Routledge.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

- Liddle, R. W. (1995). Human Rights and East Timor. In Human Rights Watch (Ed.), *The Limits of Openness: Human Rights in Indonesia and East Timor* (pp. 45–68). New York: Human Rights Watch.
- Mietzner, M. (2023). *The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Orentlicher, D. (1989). *Human Rights in Indonesia and East Timor*. Washington, D.C.: Asia Watch Committee.
- Setiawan, H. (2021). *Transitional Justice and Legal Reform in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Slater, D. (2023). *Reordering Power: Political Institutions and the Roots of Enduring Domination in Indonesia*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Soetjipto, A. (2022). *Politik Gender dan HAM di Indonesia: Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Wardaya, B. T. (2021). *The Long Shadow of the Cold War: US Policies and the Political Economy of Indonesia's 1965 Purge*. Yogyakarta: Institute of International Studies.